



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **JOKO SANTOSO ALIAS JOKO**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perisai Nomor 65 Kelurahan Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

7. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 703/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 4 September 2024, Terdakwa II **JOKO SANTOSO ALIAS JOKO** ditingkat banding (Pengadilan Tinggi Medan) memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Penasihat hukum 1. Ibrahim Sipahutar,SH 2. Dr Muhammad Yusuf Siregar, SH,I,MH adalah Advokat dari Lembaga Bantuan hukum Arjuna Justicia beralamat di Sempurna No.11 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara, Khusus untuk mendampingi /Mewakili selaku Advokat dari pemberi kuasa Terdakwa II untuk mengajukan banding berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 11 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Nopember 2024;

Terdakwa II diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa I DONI IRWANSYAH RITONGA Als BELANDA dan Terdakwa II JOKO SANTOSO Als JOKO, pada hari Minggu tanggal 09 bulan Juni tahun 2024 pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Jalan Aek Matio Gg.Hasibuan Kel.Siringo-ringo Kec.Rantau Utara Kab.Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I Doni Irwansyah Ritonga Als Belanda (Selanjutnya disebut sebagai terdakwa I) menghubungi saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo melalui aplikasi Messenger dan mengatakan “Polo bagi dulu kerjaan” yang kemudian dibalas oleh saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo dengan mengatakan “Kerjaan apa ga ada kerjaan” lalu terdakwa I Kembali mengatakan “Ah yang botullah bos” lalu saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo mengatakan “Udah kau chatlah si Dodi”. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I kembali menghubungi saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo melalui aplikasi Whatsapp dan mengatakan “Udah jadi si dodi semalam itu ambil” dan saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo menjawab “belum kau telepon lah dia” selanjutnya terdakwa I kembali mengatakan “Gak ada nomornya samaku” lalu saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo memberikan nomor handphone Sdr.Dodi (DPO) yakni “089617345700”, selanjutnya terdakwa I menghubungi Sdr.Dodi (DPO) dan mengatakan “Udah ditelepon si polo abang” dan Sdr.Dodi (DPO) menjawab “Sudah, yaudah antarliah ke aek matio buahnya bang”, selanjutnya saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo menghubungi terdakwa I Kembali dan mengatakan “Pigi kau ke turun-turunan padang bulan”, lalu terdakwa I pergi ke Jl.Perisai Kel.Bakaran Batu Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhanbatu” yang merupakan lokasi yang disebutkan oleh saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr.Doni Albert, setelah terdakwa I tiba di lokasi tersebut dan bertemu dengan saksi Indah Fariza Rambe yang merupakan istri dari saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo, kemudian terdakwa I menyodorkan handphone miliknya kepada saksi Indah Fahriza Rambe agar berbicara kepada saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo, setelah saksi Indah Fahriza Rambe berbicara dengan saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo, saksi Indah Fahriza Rambe pun berjalan ke sebuah kedai kosong dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok mansion

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Indah Fahriza Rambe menghampiri terdakwa I dan memberikan handphone milik terdakwa I untuk Kembali berbicara dengan saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo yang mana saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo mengatakan “Uda bang ambil buahnya (Narkoba) sama orang rumahku antarkan ke si dodi” kemudian saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo mematikan sambungan komunikasi dengan terdakwa I. Selanjutnya saksi Indah Fahriza Rambe memberikan 1 (Satu) buah kotak rokok mansion berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I sambil mengatakan “Bang, ini hati-hatilah bang”. Kemudian sekira pukul 14.10 Wib terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II Joko Santoso Als Joko (selanjutnya disebut dengan terdakwa II) yang berada di Jl.Perisai Gg.Al Ikhlas Kel.Bakaran Batu Kec.Rantau Utara Kab.Labuhanbatu untuk menjemput terdakwa II agar menemani terdakwa I bertemu dengan Sdr.Dodi (DPO) lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat menuju Jl.Aek Matio Gg.Hasibuan Kel.Siringo-ringo Kec.Rantau Utara Kab.Labuhanbatu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah terdakwa I dan terdakwa II tiba di lokasi tersebut, terdakwa I menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok mansion berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa II, lalu terdakwa II bertanya “Apa ini?” selanjutnya terdakwa I mengatakan “Uda pegang aja dulu nanti kita bagi hasilnya” lalu sekira pukul 14.50 Wib terdakwa I bertemu dengan Sdr.Dodi (DPO), selanjutnya Sdr.Dodi (DPO) mengatakan “Mana Buahnya”, kemudian terdakwa I mengatakan “Bentar” lalu menuju terdakwa II yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari terdakwa I dan meminta 1 (satu) buah kotak rokok mansion berisi narkoba jenis sabu, kemudian pada saat terdakwa I hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr.Dodi (DPO) secara tiba-tiba saksi Dedi Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama yang merupakan anggota polisi Polres Labuhan Batu datang menghampiri terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi Dedi Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok mansion berisi narkoba jenis

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari terdakwa I1 (satu) unit handphone android merk Realme, sedangkan Sdr.Dodi (DPO) berhasil melarikan diri, lalu terdakwa I mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Indah Fariza Rambe, kemudian saksi Dedi Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 241/06.10102/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat yang diperiksa dan ditandatangani oleh petugas Agus Alexander Yeremia setelah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,81 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3362/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan selaku Plt.Kabidlabfor Polda Sumut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,81 gram milik Terdakwa I DONI IRWANSYAH RITONGA Als BELANDA dan Terdakwa II JOKO SANTOSO Als JOKO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa I DONI IRWANSYAH RITONGA Als BELANDA dan Terdakwa II JOKO SANTOSO Als JOKO tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan para terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Subsida:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I DONI IRWANSYAH RITONGA Als BELANDA dan Terdakwa II JOKO SANTOSO Als JOKO, pada hari Minggu tanggal 09 bulan Juni tahun 2024 pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Jalan Aek Matio Gg.Hasibuan Kel.Siringo-ringo Kec.Rantau Utara Kab.Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 09 bulan Juni tahun 2024 tim saksi Dedi Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama yang merupakan anggota Polisi Polres Labuhan batu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Aek Matio Gg.Hasibuan Kel.Siringo-ringo Kec.Rantau Utara Kab.Labuhanbatu marak peredaran narkotika jenis sabu, oleh karena informasi tersebut maka saksi Dedi Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama berangkat menuju Jalan Aek Matio Gg.Hasibuan Kel.Siringo-ringo Kec.Rantau Utara Kab.Labuhanbatu dan sekira pukul 14.50 Wib ketika saksi Dedi Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama tiba dilokasi tersebut para saksi melihat terdakwa I Doni Irwansyah Ritonga Als Belanda bersama dengan terdakwa II Joko Santoso Als Joko sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa I memberikan 1 (Satu) buah kotak rokok kepada terdakwa II lalu pergi menemui Sdr.Dodi (DPO) yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari terdakwa II, lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I kembali menemui terdakwa II dan meminta 1 (satu) buah kotak rokok tersebut sehingga saksi Dedi Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama langsung menghampiri para terdakwa kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok mansion berisi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme, selanjutnya saksi Dedi Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta seluruh barang bukti ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 241/06.10102/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat yang diperiksa dan ditandatangani oleh petugas Agus Alexander Yeremia setelah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,81 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3362/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan selaku Plt.Kabidlabfor Polda Sumut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,81 gram milik Terdakwa I DONI IRWANSYAH RITONGA Als BELANDA dan Terdakwa II JOKO SANTOSO Als JOKO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I DONI IRWANSYAH RITONGA Als BELANDA dan Terdakwa II JOKO SANTOSO Als JOKO tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 18 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 703/Pid.Sus/2024/PN Rap Tanggal 6 Nopember 2024;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **DONI IRWANSYAH RITONGA Ais BELANDA** dan terdakwa II **JOKO SANTOSO Ais JOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta dan Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (2) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DONI IRWANSYAH RITONGA Ais BELANDA** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana terhadap terdakwa II **JOKO SANTOSO Ais JOKO** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 9,81 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok mansion;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merk Realme;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 5014 YBD;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 703/Pid.Sus/2024/PN Rap Tanggal 6 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Doni Irwansyah Ritonga Alias Belanda** dan Terdakwa II. **Joko Santoso Alias Joko** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Doni Irwansyah Ritonga Alias Belanda** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan kepada Terdakwa II. **Joko Santoso Alias Joko** pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 9,81 (sembilan koma delapan puluh satu) gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Mansion;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merek Realme;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 5014 YBD;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca akta permintaan banding Nomor 366/Akta.Pid./2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 703/Pid.Sus/2024/PN Rap Tanggal 6 Nopember 2024.

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding pada tanggal 12 Nopember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2024;

Membaca kontra memori banding pada tanggal 9 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 9 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut umum telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2024 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II dan pada tanggal 19 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat No : 703/Pid.Sus/2024/PN Rap menurut Terdakwa / Pemohon Banding masih belum tepat, yang mana menurut Terdakwa / Pemohon Banding belum tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya (*fextelijke gronden*) maupun tentang pembuktian-pembuktian yang telah diajukan dalam persidangan perkara pidana aquo;
2. Bahwa Judex factie Putusan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor: 703/Pid.Sus/2024/PN Rap masih belum mempertimbangkan tentang seluruh rangkaian kronologis kedudukan Terdakwa melakukan serangkaian tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana barang bukti dalam perkara aquo pada hakikatnya kedudukan terdakwa **adalah** merupakan korban yang dikorbankan dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang mana barang bukti dalam perkara aquo pada hakikatnya BUKANLAH milik dari Terdakwa, melainkan milik dari terdakwa I yang menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok mansion berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa II yang sama sekali tidak terdakwa ketahui apa isinya, yang mana pada fakta persidangan dan dakwaan jaksa penuntut umum terlihat bahwa terdakwa II bertanya "Apa ini?" selanjutnya terdakwa I mengatakan "Uda pegang aja dulu nanti kita bagi hasilnya";
3. Bahwa jika dilihat fakta hukum dakwaan jaksa penuntut umum dan pemeriksaan dipersidangan, terlihat Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I Doni Irwansyah Ritonga Als Belanda (Selanjutnya disebut sebagai terdakwa I) menghubungi saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo melalui aplikasi Messenger dan mengatakan "Polo bagi dulu kerjaan" yang kemudian dibalas oleh saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo dengan mengatakan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kerjaan apa ga ada kerjaan" lalu terdakwa I Kembali mengatakan "Ah yang botullah bos" lalu saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo mengatakan "Udah kau chatlah si Dodi". Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I kembali menghubungi saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo melalui aplikasi Whatsapp dan mengatakan "Udah jadi si dodi semalam itu ambil" dan saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo menjawab "belum kau telepon lah dia" selanjutnya terdakwa I kembali mengatakan "Gak ada nomornya samaku" lalu saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo memberikan nomor handphone Sdr.Dodi (DPO) yakni "089617345700", selanjutnya terdakwa I menghubungi Sdr.Dodi (DPO) dan mengatakan "Udah ditelepon si polo abang" dan Sdr.Dodi (DPO) menjawab "Sudah, yaudah antarliah ke aek matio buahnya bang", selanjutnya saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo menghubungi terdakwa I Kembali dan mengatakan "Pigi kau ke turunturunan padang bulan", lalu terdakwa I pergi ke Jl.Perisai Kel.Bakaran Batu Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhanbatu" yang merupakan lokasi yang disebutkan oleh saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr.Doni Albert, setelah terdakwa I tiba dilokasi tersebut dan bertemu dengan saksi Indah Fariza Rambe yang merupakan istri dari saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo, kemudian terdakwa I menyodorkan handphone miliknya kepada saksi Indah Fahriza Rambe agar berbicara kepada saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo, setelah saksi Indah Fahriza Rambe berbicara dengan saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo, saksi Indah Fahriza Rambe pun berjalan ke sebuah kedai kosong dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok mansion berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Indah Fahriza Rambe menghampiri terdakwa I dan memberikan handphone milik terdakwa I untuk Kembali berbicara dengan saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo yang mana saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo mengatakan "Uda bang ambil buahnya (Narkoba) sama orang rumahku antarkan ke si dodi" kemudian saksi Guslan Efendi Siregar Als Polo mematikan sambungan komunikasi dengan terdakwa I. Selanjutnya saksi Indah Fahriza Rambe memberikan 1 (Satu) buah kotak rokok mansion berisikan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada terdakwa I sambil mengatakan “Bang, ini hati-hatilah bang”. Kemudian sekira pukul 14.10 Wib terdakwa I pergi kerumah terdakwa II Joko Santoso Als Joko (selanjutnya disebut dengan terdakwa II) yang berada di Jl.Perisai Gg.Al Ikhlas Kel.Bakaran Batu Kec.Rantau Utara Kab.Labuhanbatu untuk menjemput terdakwa II agar menemani terdakwa I bertemu dengan Sdr.Dodi (DPO) lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat menuju Jl.Aek Matio Gg.Hasibuan Kel.Siringo-ringo Kec.Rantau Utara Kab.Labuhanbatu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah terdakwa I dan terdakwa II tiba di lokasi tersebut, terdakwa I menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok mansion berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa II, lalu terdakwa II bertanya “Apa ini?” selanjutnya terdakwa I mengatakan “Uda pegang aja dulu nanti kita bagi hasilnya” lalu sekira pukul 14.50 Wib terdakwa I bertemu dengan Sdr.Dodi (DPO), selanjutnya Sdr.Dodi (DPO) mengatakan “Mana Buahnya”, kemudian terdakwa I mengatakan “Bentar” lalu menuju terdakwa II yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari terdakwa I dan meminta 1 (satu) buah kotak rokok mansion berisi narkotika jenis sabu, kemudian pada saat terdakwa I hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr.Dodi (DPO) secara tiba-tiba saksi Dedi Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama yang merupakan anggota polisi Polres Labuhan Batu datang menghampiri terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi Dedi Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok mansion berisi narkotika jenis sabu dari terdakwa I1 (satu) unit handphone android merk Realme, sedangkan Sdr.Dodi (DPO) berhasil melarikan diri, lalu terdakwa I mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Indah Fariza Rambe, kemudian saksi Dedi Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut;

4. Bahwa dari serangkaian tindakan tersebut, Kedudukan Terdakwa II hanyalah pihak yang dititipkan 1 (satu) buah kotak rokok mansion berisi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang mana pada saat dititipkan terdakwa II sama sekali tidak mengetahui apa isi dari kotak rokok mansion tersebut dan dalam waktu yang sangat singkat pihak personil polres labuhanbatu langsung yaitu saksi Dedi Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut ;

5. Bahwa oleh karenanya pada kesempatan yang berharga ini dari kerendahan hati Terdakwa / Pembanding memohon agar kiranya YTH. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang merupakan korban / dikorbankan atas tindakan tersebut ?
6. Bahwa dari fakta tersebut, Terdakwa bukanlah merupakan pengedar, melainkan tertangkapnya terdakwa adalah karenanya adanya "PENGKONDISIAN", sehingga oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat dari tujuannya;
7. Bahwa didasarkan pula kepada dasar penjatuhan penghukuman pidana kepada Terdakwa II. Joko Santoso Alias Joko pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, karena pada hakikatnya pembedaan bukanlah sebagai alat untuk melakukan balas dendam, akan tetapi dalam permasalahan ini seharusnya Terdakwa II. Joko Santoso Alias Joko dibebaskan dari segala tuntutan hukum;
8. Bahwa namun apalah daya, selaku manusia kaum yang lemah yang tidak bergelimpangan dengan Materi dan atau uang sebagai tolak ukur Keadilan saat ini, maka Terdakwa II. Joko Santoso Alias Joko hanya pasrah dan berserah diri menanti apakah masih ada keadilan di Republik Indonesia tercinta ini khususnya di Pengadilan Tinggi Medan;
9. Bahwa dengan demikian sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada diri Terdakwa, mohon kepada YTH. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini agar kiranya dapat menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat khususnya kepada Terdakwa II. Joko Santoso Alias Joko, sehingga dengan arif dan bijaksana mempertimbangkan putusannya dan memberikan keadilan kepada diri Terdakwa dengan cara MEMBEBAHKAN TERDAKWA;

10. Bahwa sebelum kami Penasihat Hukum Terdakwa sampai pada akhir Memori Banding ini, kami akan menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat dijaikan pertimbangan Membebaskan Terdakwa:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebagai pemakai atau pengedar narkotika jenis sabu sebagaimana UU No. 35 tahun 2009;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.

11. Bahwa oleh karenanya putusan hukum yang sudah ditetapkan Judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat dinilai terlalu lama, sehingga pada kesempatan ini kami memohon YTH. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa Perkara ini untuk dapat mempelajari kembali semua berkas perkara, baik dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, Tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, dan Memori Banding Terdakwa maupun Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana ini dengan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya. Berdasarkan alasan-alasan Memori Banding dari Terdakwa/Pembanding diatas, maka para Terdakwa/Pemohon Banding memohon kepada YTH. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini dan untuk selanjutnya sudi kiranya dalam pertimbangan hukumnya mengadili sendiri dengan amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Menerima Memori Banding Terdakwa II. Joko Santoso Alias Joko melalui Penasihat Hukumnya;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No : 703/Pid.Sus/2024/PN Rap tersebut diatas;
- 3) Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

- 1) Menyatakan Terdakwa II. Joko Santoso Alias Joko tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- 2) Membebaskan Terdakwa II. Joko Santoso Alias Joko dari segala tuntutan hukum;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 9,81 (sembilan koma delapan puluh satu) gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Mansion;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Realme;

Adalah milik Terdakwa I. Doni Irwansyah Ritonga Alias Belanda Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 5014 YBD; Dirampas untuk Negara;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia;

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Penuntut umum pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 703/Pid.Sus/2024/PN-RAP tanggal 06 November 2024 menurut terdakwa/pemohon banding masih belum tepat yang mana menurut terdakwa/pemohon banding belum tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya maupun tentang pembuktian-pembuktian yang telah diajukan dalam persidangan perkara pidana a quo.
TANGGAPAN PENUNTUT UMUM :
 - Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat membuktikan *Dakwaan Alternatif Kesatu* Penuntut Umum melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWARNO Als BATAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan dan keterangan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, Bahwa awalnya terdakwa mengetahui bahwasanya Sdr.DONI IRWANSYAH RITONGA Als BELANDA akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jln. Aek Matio Gg. Hasibuan Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yang mana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Sdr. DONI IRWANSYAH RITONGA Als BELANDA dari seseorang bernama Indah Fahriza Rambe, kemudian terdakwa mengetahui setelah Sdr. DONI IRWANSYAH RITONGA Als BELANDA menitipkan kepada terdakwa kotak rokok Mansion dengan mengatakan "UDA PEGANG AJA DULU NANTI KU BAGI HASILNYA" mendengar hal tersebut terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, berdasarkan fakta tersebut jelas tergambar peran terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa JOKO SANTOSO ALS JOKO jelas mengetahui dan menyadari perbuatannya. Bahwa pada dasarnya perkara kasus tindak pidana narkoba merupakan salah satu bagian dari kejahatan khusus atau *Extra Ordinary Crime*, oleh karena itu negara beserta instrumentnya sebagai negara hukum wajib memberikan suatu perlakuan khusus terhadap setiap pelaku-pelaku yang telah sah dan memiliki kekuatan hukum yang final melalui serangkaian proses hukum formilnya dan Majelis Hakim sebagai Wakil Tuhan yang berkompeten pada keyakinan, kekuasaan yang sangat suci dan cermat dalam memeriksa, megadili, dan memutus perkara tindak pidana narkoba sehingga tidak ada kekeliruan dalam mengeluarkan suatu keputusannya di dalam menjatuhkan hukuman.
- 2. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati uraian memori banding terdakwa/penasihat hukum terdakwa terlihat sama sekali tidak memuat konstruksi analisa yuridis berupa pembuktian dari alat-alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang penuntut umum dakwakan, oleh karena itu tidak ada satu dalil/alasan yuridis apapun untuk menyatakan terdakwa tidak bersalah.

Kesimpulan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan – alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima Kontra Memori Banding kami dan membatalkan seluruh memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa JOKO SANTOSO Als JOKO.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana kami uraikan diatas, kami mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan mengambil putusan yang menyatakan :

Primair:

1. Mempertimbangkan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu atas Memori Banding penasehat hukum terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 703/Pid.Sus/2024/PN-RAP tanggal 06 November 2024 atas nama JOKO SANTOSO Als JOKO.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa setelah memperhatikan berita acara dan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat pertama, yang mana semua unsur-unsur sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sedangkan Memori banding yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa atas permintaan banding dalam perkara ini dan Kontra Memori banding yang diajukan Penuntut umum hanya merupakan pengulangan dan pembuktian maka tidak ditemukan hal-hal baru yang patut dipertimbangkan yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan akan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar sesuai dengan perbuatan Terdakwa sehingga alasan memori banding Penasihat hukum Terdakwa dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori banding yang diajukan Penuntut umum dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 703/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 6 Nopember 2024 haruslah dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa II berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa II telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 703/Pid.Sus/2024/PN Rap Tanggal 6 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam dua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 oleh kami **JANVERSON SINAGA, S.H.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **DR LONGSER SORMIN, S.H., M.H.** dan **DIRIS SINAMBELA S.H.** berdasarkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2508/Pid.Sus/2024/PT MDN, tanggal, 18 Desember 2024 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh **ROBIN NAINGGOLAN, S.H.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

DR LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

Ttd

JANVERSON SINAGA, S.H.,MH.

Ttd

DIRIS SINAMBELA S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ROBIN NAINGGOLAN, S.H.MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2508/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)